



## Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh

### Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Masyarakat Modern di Aceh

Sumardi Efendi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia  
e-mail: [sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id](mailto:sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id)

Received: 02-09-2024 | Reviewed: 30-09-2024 | Accepted: 04-10-2024 | Page: 41-49

#### Abstract

This study examines the transformation of Islamic criminal law in modern Acehnese society, focusing on the implementation of the *Qanun Jinayat*, which governs the application of hudud, qisas, and ta'zir punishments. Aceh is the only province in Indonesia that officially enforces Sharia law, offering a unique case study to understand how Islamic criminal law is adapted in a modern context. This research employs a literature review method, gathering and analyzing various sources, including literature, journals, and legal documents related to the implementation of Islamic criminal law in Aceh. The findings indicate that while the enforcement of Islamic criminal law in Aceh enjoys significant support from the local population as part of their cultural and religious identity, substantial challenges remain, particularly regarding its alignment with human rights principles and national law. The study concludes that the transformation of Islamic criminal law in Aceh reflects efforts to balance the preservation of Islamic traditions with the demands of modernity. Nonetheless, continuous dialogue among stakeholders is necessary to ensure that the implementation of Sharia law in Aceh remains consistent with universal principles of justice and human rights.

**Keywords:** Transformation, Islamic Criminal Law, Modern Society, Aceh

#### Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi hukum pidana Islam dalam masyarakat modern di Aceh, dengan fokus pada penerapan *Qanun Jinayat* yang mengatur pelaksanaan hukum hudud, qisas, dan ta'zir. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum syariah, sehingga memberikan kasus studi yang unik untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam diadaptasi dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum terkait implementasi hukum pidana Islam di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan hukum pidana Islam di Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat lokal sebagai bagian dari identitas budaya dan agama, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam hal keselarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum pidana Islam di Aceh mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi Islam dan adaptasi terhadap tuntutan zaman modern. Meskipun demikian, perlu adanya dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa implementasi hukum syariah di Aceh tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang universal.

**Kata Kunci:** Transformasi, Hukum Pidana Islam, Masyarakat Modern, Aceh

## 1. PENDAHULUAN

Aceh, sebagai salah satu wilayah dengan status otonomi khusus di Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh mendapatkan momentum baru setelah diberlakukannya otonomi khusus yang memberi kewenangan lebih besar dalam pengaturan hukum daerah. Keunikan ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara formal menerapkan syari'at Islam dalam aspek hukum pidana, yang diatur dalam *Qanun Jinayat* (Melayu et al., 2021). Sejarah penerapan hukum Islam di Aceh tidak terlepas dari peran Kerajaan Aceh Darussalam yang telah mempraktekkan hukum syariah sejak abad ke-16. Dalam konteks modern, hukum pidana Islam kembali mendapatkan pengakuan formal pasca perjanjian damai MoU Helsinki pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia (Abbas, 2018). Perjanjian ini menggarisbawahi pentingnya otonomi bagi Aceh, termasuk dalam bidang hukum.

Transformasi hukum pidana Islam di Aceh setelah era Reformasi di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika sosial-politik dan tuntutan lokal. *Qanun Jinayat*, yang diterapkan sejak 2014, menjadi bukti konkret dari bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan kondisi modern di Aceh. Namun, penerapan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun harmonisasi dengan hukum nasional (Yusuf, 2023). Pemerintah Aceh, melalui peraturan daerah dan dukungan institusi-institusi keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), memainkan peran kunci dalam sosialisasi dan penerapan hukum pidana Islam. Upaya pemerintah ini didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh yang mengidentifikasi diri mereka dengan Islam secara kuat, meskipun ada perbedaan pendapat terkait interpretasi dan pelaksanaan hukum tersebut (Berutu, 2020).

Meskipun hukum pidana Islam diterima secara luas, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan persepsi global tentang hukuman yang dianggap keras seperti cambuk dan rajam. Kritik ini terutama datang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pengamat internasional, yang menganggap beberapa aspek dari *Qanun Jinayat* bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal (Yusuf, 2023). Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam masyarakat Aceh, termasuk dalam aspek hukum. Penetrasi media global dan pertukaran informasi yang semakin intensif menempatkan penerapan hukum pidana Islam di bawah sorotan dunia internasional. Di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh pada dinamika internal masyarakat Aceh dalam melihat dan memahami hukum Islam dalam konteks modern (Zainuddin et al., 2024).

Respon masyarakat Aceh terhadap penerapan hukum pidana Islam sangat beragam. Sementara sebagian besar mendukung penerapan hukum syariah sebagai identitas keagamaan dan budaya, ada juga kelompok yang merasa penerapan hukum ini perlu lebih fleksibel dan disesuaikan dengan konteks sosial yang terus berubah (Efendi & Hadana, 2022). Kritik terhadap *Qanun Jinayat* tidak hanya datang dari luar Aceh tetapi juga dari dalam, khususnya dari kalangan intelektual Muslim yang mempertanyakan relevansi dan kemaslahatan penerapan hukum pidana tertentu di era modern. Isu yang paling sering diperdebatkan adalah relevansi hukuman fisik seperti cambuk dan bagaimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam (N. Surbakti, 2010).

Melihat tantangan yang ada, beberapa pihak mengusulkan reformasi hukum pidana Islam di Aceh agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern dan internasional. Reformasi ini diharapkan tidak hanya mempertahankan identitas keislaman Aceh tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga. Adat dan budaya lokal Aceh juga memainkan peran penting dalam penerapan hukum pidana Islam. Integrasi antara adat dan syariah menciptakan sebuah sistem hukum yang unik, di mana hukum Islam tidak diterapkan secara kaku tetapi disesuaikan dengan tradisi lokal (Hasibuan et al., 2023). Namun, ini juga menimbulkan tantangan dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi pelanggaran. Kajian empiris menunjukkan bagaimana pelaksanaan hukuman fisik berdampak pada pelaku, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Diskusi mengenai efektivitas hukuman ini menjadi penting dalam memahami tujuan dari hukum pidana Islam: apakah untuk memberikan efek jera, atau untuk mendidik masyarakat. Lembaga syariah di Aceh, termasuk pengadilan syariah, memiliki peran sentral dalam penegakan hukum pidana Islam. Kinerja lembaga-lembaga ini menjadi

indikator keberhasilan penerapan hukum Islam di Aceh. Penelitian menunjukkan bahwa integritas dan profesionalisme lembaga syariah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan penerapan hukum syariah. Di tengah berbagai tantangan, masa depan penerapan hukum pidana Islam di Aceh masih sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Aceh dan pemerintah daerah merespon perubahan sosial yang cepat. Tantangan terbesar mungkin terletak pada bagaimana hukum ini dapat terus relevan dan diterima di tengah globalisasi dan perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi secara cepat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam transformasi hukum pidana Islam di Aceh, baik dari segi historis, sosial, maupun hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum pidana Islam di Aceh dalam konteks masyarakat modern serta implikasinya bagi masa depan hukum Islam di Indonesia. Adapun *gap* dari artikel ini terletak pada kurangnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif lokal dan internasional terkait penerapan hukum pidana Islam di Aceh dalam konteks modern. Artikel ini berbeda dari artikel lainnya karena tidak hanya fokus pada penerapan hukum secara normatif, tetapi juga menyoroti dinamika sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhi implementasi hukum syariah di Aceh. Artikel ini menawarkan pendekatan holistik dengan mengeksplorasi tantangan integrasi hukum Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional Indonesia, yang seringkali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat beradaptasi dan tetap relevan di era modern, terutama di wilayah dengan otonomi khusus seperti Aceh.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi transformasi hukum pidana Islam dalam masyarakat modern di Aceh. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik (Bachtiar, 2018). Sumber-sumber ini diidentifikasi melalui pencarian di perpustakaan, database akademik, serta jurnal, yang mencakup literatur terkait hukum pidana Islam dan penerapannya di Aceh. Diantara sebagai sumber kajian yang berkaitan. *Pertama* artikel oleh Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.” Dalam Jurnal *Penelitian Hukum De Jure* volume 12 nomor 2 tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh telah menghadapi sejumlah tantangan hukum dan sosial. Meskipun Qanun Jinayat secara hukum diakui dan diterapkan sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh, penerapannya masih menemui kendala, terutama terkait dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat, serta integrasi dengan hukum nasional.

*Kedua* artikel oleh Hestinur Hidayah, dkk “Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di Indonesia.” Dalam jurnal *Reformasi Hukum* volume 24 nomor 2 tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia terjadi melalui proses adaptasi yang dinamis antara hukum syariah dan sistem hukum nasional. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang beragam, serta adanya interaksi antara norma-norma tradisional Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern dan demokrasi. Seperti Aceh, transformasi ini memerlukan penyesuaian agar selaras dengan konstitusi Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. *Ketiga* Khairol Gunawan, dkk “Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern.” Dalam jurnal *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* volume 1 nomor 1 tahun 2024. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peradilan Islam di masyarakat modern mengalami transformasi signifikan, terutama dalam hal adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tuntutan hukum modern. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya reformasi institusi peradilan Islam agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan politik, serta mampu menjaga relevansi hukum Islam di tengah kemajuan hukum dan masyarakat global.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana peneliti mengkaji dan membandingkan pandangan dari berbagai literatur yang ada untuk memahami bagaimana hukum pidana Islam telah berevolusi di Aceh dalam konteks modern. Fokus

utama penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan dan adaptasi dalam Qanun Jinayah, serta bagaimana masyarakat dan pemerintah Aceh merespon dinamika sosial dan hukum yang terjadi. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif historis untuk memahami akar dari transformasi hukum ini dan hubungannya dengan perkembangan politik dan sosial di Aceh.

Hasil dari penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam kajian hukum pidana Islam, khususnya di Aceh. Dengan mengintegrasikan berbagai pandangan dari literatur yang ada, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan prospek penerapan hukum pidana Islam di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung di Aceh. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum mengenai bagaimana hukum pidana Islam dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks masyarakat modern, seperti di Aceh. Temuan ini dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih seimbang, yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga keselarasan dengan standar hak asasi manusia dan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang mekanisme dialog dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan bahwa implementasi hukum pidana Islam tetap relevan, adil, dan inklusif di era modern.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh

Sejarah penerapan hukum pidana Islam di Aceh dapat ditelusuri sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Pada masa tersebut, hukum Islam sudah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan dan sosial masyarakat Aceh (Yusuf, 2023). Sultan Iskandar Muda (1607–1636), misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan hukum syariah secara tegas, termasuk dalam hal pidana, yang diatur melalui undang-undang kerajaan (Fajarni, 2017). Undang-undang ini menggabungkan elemen-elemen hukum Islam dengan adat lokal, yang dikenal sebagai “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Penerapan hukum Islam di Aceh mengalami tantangan signifikan selama masa kolonialisme Belanda. Kolonialisme memperkenalkan sistem hukum Barat, yang secara perlahan menggantikan hukum Islam di wilayah yang dikuasai. Meskipun demikian, di pedalaman Aceh, praktik hukum Islam masih dipertahankan oleh masyarakat lokal, meskipun dalam bentuk yang lebih terbatas (Hurgronje, 2019). Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh tetap mempertahankan identitasnya sebagai daerah yang kuat dalam tradisi Islam, meskipun penerapan hukum pidana Islam menjadi lebih tersingkir oleh hukum nasional yang berbasis pada sistem hukum Belanda.

Pada masa Orde Baru, Aceh mengalami marginalisasi dalam penerapan hukum Islam, terutama setelah adanya kebijakan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Hukum pidana Islam praktis tidak diberlakukan secara formal, dan Aceh lebih dikenal sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM) karena konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun demikian, di tengah represi politik ini, keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan syari’at Islam tetap hidup, dan menjadi salah satu faktor pendorong gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat Pasca-Reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam struktur politik dan hukum Indonesia, termasuk di Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh mendapatkan otonomi khusus yang memungkinkan penerapan syari’at Islam. Diikuti oleh penerbitan Qanun Syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Qanun Jinayah yang diterbitkan pada tahun 2014 menjadi tonggak penting dalam sejarah penerapan hukum pidana Islam di Aceh.

Qanun Jinayah yang disahkan pada tahun 2014 merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum pidana Islam di Aceh dalam era modern. Qanun ini mengatur berbagai tindak pidana, termasuk zina, minuman keras (*khamar*), judi, dan *khalwat* (perbuatan mesum), yang semuanya diancam dengan hukuman yang sesuai dengan syariah, seperti cambuk, denda, atau penjara. Implementasi Qanun Jinayah telah menjadi topik perdebatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan argumen yang berfokus pada efektivitas dan dampaknya terhadap hak asasi

manusia. Penerapan Qanun Jinayah di Aceh tidak lepas dari berbagai tantangan. Respon masyarakat Aceh cenderung mendukung, mengingat kuatnya identitas Islam di wilayah tersebut. Namun, tantangan muncul dari segi harmonisasi dengan hukum nasional dan internasional, serta kritik dari kelompok-kelompok HAM yang menganggap beberapa sanksi dalam Qanun Jinayah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal sosialisasi dan konsistensi penerapan hukum ini di berbagai wilayah di Aceh (N. Surbakti, 2010).

Kedepan, penerapan hukum pidana Islam di Aceh dihadapkan pada tantangan dan peluang. Dari satu sisi, ada upaya untuk memperkuat penerapan syariah melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan penegakan hukum yang lebih adil. Di sisi lain, ada tekanan untuk melakukan reformasi agar hukum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Qanun Jinayah dan dampaknya terhadap tatanan sosial di Aceh (Munir, 2020).

## B. Pelaksanaan Qanun Jinayah Sebagai Wujud Hukum Pidana Islam di Aceh.

*Qanun Jinayah* adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Aceh sebagai bagian dari implementasi syari'at Islam di wilayah tersebut. Disahkan pada tahun 2014, *Qanun Jinayah* mengatur berbagai tindak pidana yang khusus berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam, seperti zina, perjudian, minuman keras (*khamar*), dan perbuatan mesum (*khalwat*). Qanun ini merupakan bagian dari upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh yang mayoritas Muslim dan yang selama ini menginginkan penerapan hukum Islam secara formal dalam sistem hukum lokal (E. D. Surbakti & Agoestian, 2020). *Qanun Jinayah* mencakup ketentuan yang mengatur jenis-jenis pelanggaran, proses penegakan hukum, dan sanksi yang dikenakan. Misalnya, hukuman bagi pelanggaran zina dan *khalwat* bisa berupa cambuk di depan umum, yang dianggap sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta sebagai bagian dari penegakan moral dalam masyarakat. Sanksi dalam *Qanun Jinayah* dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Qanun ini juga memberikan panduan bagi penegak hukum di Aceh dalam menangani kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan pelanggaran syari'at (Yusuf, 2019).

Penegakan *Qanun Jinayah* di Aceh dilakukan oleh aparat penegak hukum lokal, termasuk *Wilayatul Hisbah* (polisi syariah) dan pengadilan syariah. Proses penegakan hukum ini mencakup investigasi, penangkapan, penuntutan, dan eksekusi hukuman. *Wilayatul Hisbah* memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku masyarakat dan menegakkan ketentuan syari'at sesuai dengan *Qanun Jinayah*. Pengadilan syariah di Aceh, yang memiliki wewenang khusus dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran syari'at, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Chysara et al., 2022). Meskipun *Qanun Jinayah* telah dilaksanakan secara resmi, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa penerapan hukum syariah ini tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal, terutama dalam hal hak asasi manusia. Selain itu, ada kritik terhadap prosedur penegakan hukum yang kadang dianggap tidak transparan atau melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengharmonisasikan *Qanun Jinayah* dengan hukum nasional Indonesia yang sekuler (Ferizal, 2019).

Pelaksanaan *Qanun Jinayah* telah memberikan dampak sosial yang signifikan di Aceh. Di satu sisi, banyak yang melihat penerapan hukum ini sebagai bentuk komitmen Aceh terhadap syari'at Islam, yang memperkuat identitas keislaman di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, ada dampak yang menimbulkan kekhawatiran, seperti stigmatisasi terhadap mereka yang dihukum di depan umum, yang bisa berujung pada marginalisasi sosial. Ada pula kekhawatiran bahwa hukum ini bisa digunakan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu atau untuk menyelesaikan perselisihan pribadi dengan dalih penegakan syari'at (Etika, 2024). Kritik terhadap *Qanun Jinayah* umumnya datang dari kelompok pegiat hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kritik ini berfokus pada hukuman-hukuman yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM,

seperti hukuman cambuk yang diterapkan di depan umum. Selain itu, ada juga kritik mengenai potensi diskriminasi dalam penerapan hukum ini, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Meskipun demikian, pemerintah Aceh dan pendukung *Qanun Jinayat* berargumen bahwa hukum ini adalah cerminan dari kehendak mayoritas masyarakat Aceh dan merupakan bagian dari hak otonomi yang dimiliki oleh provinsi tersebut (Abubakar et al., 2019).

Kedepan, pelaksanaan *Qanun Jinayat* di Aceh kemungkinan akan terus menjadi subjek perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Tantangan utama adalah bagaimana mempertahankan relevansi dan efektivitas hukum ini di tengah perubahan sosial dan tekanan global. Ada kebutuhan untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap *Qanun Jinayat* agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang lebih progresif dan inklusif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai dampak jangka panjang dari penerapan hukum ini terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan (Usman, 2021).

### C. Dampak Sosial dan Hukum dari Transformasi Hukum Pidana Islam di Aceh

Transformasi hukum pidana Islam melalui penerapan *Qanun Jinayat* di Aceh telah menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Penerapan hukum ini tidak hanya mempengaruhi sistem hukum di Aceh, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Bagi banyak orang di Aceh, *Qanun Jinayat* dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan nilai-nilai keislaman yang kuat, memperkuat identitas religius, dan mengatur moralitas publik sesuai dengan syari'at Islam (Etika, 2024). Namun, transformasi ini juga menimbulkan berbagai dinamika sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan *Qanun Jinayat* telah mempengaruhi norma-norma sosial di Aceh. Norma yang berkaitan dengan moralitas, seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan, cara berpakaian, dan perilaku di ruang publik, menjadi lebih diatur dan diawasi (Abbas, 2018). Misalnya, hukuman bagi pelanggaran seperti zina, *khamar*, dan *khalwat* yang ditetapkan dalam *Qanun Jinayat* bertujuan untuk menjaga kesucian masyarakat dan mencegah perilaku yang dianggap melanggar syari'at Islam. Namun, kontrol sosial yang ketat ini juga menimbulkan perdebatan mengenai ruang kebebasan individu dan hak-hak pribadi dalam masyarakat.

Salah satu dampak sosial yang cukup menonjol dari penerapan hukum pidana Islam di Aceh adalah pengaruhnya terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perempuan sering kali menjadi subjek utama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran moralitas, seperti zina dan *khalwat* (Ashikin, 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Qanun Jinayat* cenderung menempatkan beban sosial yang lebih besar pada perempuan, baik dalam proses hukum maupun dalam masyarakat. Selain itu, kelompok rentan seperti minoritas agama juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan norma-norma syariah yang berlaku. Transformasi hukum pidana Islam di Aceh juga membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum dan administrasi peradilan. Pengadilan syariah memainkan peran yang semakin penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran *Qanun Jinayat* (Pane, 2017). Sistem peradilan ini memberikan ruang bagi penerapan hukum syariah dalam konteks hukum pidana, yang berbeda dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia secara umum. Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus berdasarkan hukum syariah.

Penerapan *Qanun Jinayat* telah memunculkan beragam tanggapan dari berbagai aktor sosial di Aceh, termasuk ulama, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Sebagian besar masyarakat Aceh mendukung penerapan hukum syariah sebagai bagian dari identitas budaya dan agama mereka. Namun, ada juga kritik dari kalangan aktivis HAM dan organisasi non-pemerintah yang menyoroti aspek-aspek tertentu dari *Qanun Jinayat* yang dianggap diskriminatif atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Danial, 2012). Kritik ini terutama difokuskan pada hukuman fisik seperti cambuk, yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional tentang perlakuan manusiawi. Dampak hukum dari transformasi ini juga dirasakan dalam konteks nasional dan internasional. Di tingkat nasional, penerapan *Qanun Jinayat* menimbulkan diskusi tentang harmonisasi hukum antara hukum syariah dan hukum nasional. Beberapa ahli hukum menilai bahwa penerapan hukum syariah di Aceh menimbulkan tantangan dalam menjaga kesatuan sistem hukum di

Indonesia (Akbar et al., 2022). Di tingkat internasional, penerapan hukum pidana Islam di Aceh menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Kedepan, tantangan utama yang dihadapi Aceh dalam melanjutkan penerapan hukum pidana Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara penegakan syariah dan pemenuhan hak asasi manusia. Prospek untuk reformasi hukum di Aceh mungkin akan terus berkembang seiring dengan tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil tetapi juga manusiawi. Penelitian dan dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional akan sangat penting untuk menavigasi tantangan ini dan memastikan bahwa transformasi hukum pidana Islam di Aceh dapat berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **D. Peran pemerintah dan lembaga syariah dalam mendukung transformasi hukum pidana Islam.**

Pemerintah Aceh memainkan peran krusial dalam mendukung transformasi hukum pidana Islam melalui penerapan *Qanun Jinayat*. Sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur hukum pidana yang sesuai dengan syari'at Islam. Peran ini melibatkan penyusunan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terhadap implementasi hukum syariah di seluruh wilayah Aceh. Pemerintah Aceh juga berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat lokal dan kebijakan hukum nasional, memastikan bahwa transformasi hukum ini diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Lembaga syariah, seperti Mahkamah Syar'iyah dan *Wilayatul Hisbah*, menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana Islam di Aceh (Sulubara & Murthada, 2023). Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai pengadilan syariah yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran syari'at Islam, sementara *Wilayatul Hisbah* berperan sebagai polisi syariah yang bertugas mengawasi perilaku masyarakat dan menegakkan aturan syariah. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam proses hukum.

Kerjasama yang erat antara pemerintah dan lembaga syariah menjadi kunci keberhasilan dalam transformasi hukum pidana Islam di Aceh. Pemerintah Aceh, melalui Dinas Syari'at Islam, bekerja sama dengan lembaga-lembaga syariah dalam merumuskan dan mensosialisasikan *Qanun Jinayat* kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum syariah dan membangun dukungan publik terhadap penerapannya. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan oleh lembaga syariah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif (Muklis & Imanu, 2021). Meskipun ada kerjasama yang baik, koordinasi antara pemerintah dan lembaga syariah sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi tentang penerapan hukum syariah di berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga. Misalnya, ada perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai batasan-batasan dalam penerapan syariah, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi hukum nasional dan syariah. Tantangan lainnya adalah kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum syariah, yang sering kali menghambat pelaksanaan hukum secara konsisten dan adil.

Lembaga syariah di Aceh juga berperan penting dalam edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan, baik formal maupun informal, lembaga syariah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum pidana Islam dan pentingnya kepatuhan terhadap syari'at. Penyuluhan hukum ini dilakukan melalui ceramah, seminar, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Peran edukatif ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang syari'at Islam dan mendukung implementasi hukum yang lebih efektif (Nurdin et al., 2020). Pengawasan dan evaluasi merupakan aspek penting dari peran pemerintah dan lembaga syariah dalam transformasi hukum pidana Islam. Pemerintah Aceh, melalui lembaga seperti Dinas Syari'at Islam,

bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan *Qanun Jinayat* dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Walidain & Astuti, 2021). Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penerapan hukum dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan kebijakan dan praktik hukum di masa depan.

Kedepan, peran pemerintah dan lembaga syariah dalam mendukung transformasi hukum pidana Islam di Aceh akan semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak terkait untuk memperkuat kerjasama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Prospek masa depan transformasi hukum pidana Islam di Aceh sangat tergantung pada bagaimana pemerintah dan lembaga syariah mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana Islam dalam masyarakat modern di Aceh mencerminkan upaya yang kompleks untuk menyeimbangkan pelestarian tradisi syariah dengan tuntutan modernitas. Meskipun penerapan *Qanun Jinayat* di Aceh didukung oleh sebagian besar masyarakat sebagai ekspresi identitas agama dan budaya, tantangan signifikan tetap ada, terutama terkait dengan keselarasan hukum syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa implementasi hukum pidana Islam di Aceh tetap adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di tingkat nasional dan internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2018). *Filosofi Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*. CV. Naskah Aceh.
- Abubakar, A., Alidar, E., Husni, Muzakkir, Razak, A., Munir, B., Djawas, M., Hermansyah, A., & Muhammad, H. (2019). *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*. Sahifah.
- Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging The Principle of Equality Before the Law in *Qanun Jinayat Aceh*. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(1), 156–171. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>
- Ashikin, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Ditinjau Menurut Sosiologi Hukum Islam. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 19(1), 61–73. <https://doi.org/10.56633/jkp.v19i1.502>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Berutu, A. G. (2020). *Formalisasi Syari'at Islam Aceh Dalam Tatanan Politik Nasional*. Pena Persada.
- Chysara, D. I., Yuliani, Y., & Rustandi, R. (2022). Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga *Wilayahul Hisbah* Dalam Penegakan Syari'at Islam di Kota Aceh. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 153–172. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.19870>
- Danial, D. (2012). Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM (Kajian Yuridis-Filosofis). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 85–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.590>
- Efendi, S., & Hadana, E. S. (2022). Criminal Law and Social Development in Aceh. *PROCEEDINGS: Dirundeng International Conference on Islamic Studies*, 185–196. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit. A-



Empat.

- Fajarni, S. (2017). Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 104–128. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>
- Ferizal, I. (2019). Hukuman Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 4(II), 166–180. <https://doi.org/10.32505/legalite.v4iII.1315>
- Hasibuan, K., MA, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus tentang Penegakan Hukum Syariah di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(10), 942–951. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707>
- Hurgronje, C. S. (2019). *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial. Vol. 1*. IRCiSoD.
- Melayu, H. A., Muhammad, R. A., Abu Bakar, M. Z., Makinara, I. K., & Salam, A. J. (2021). Syari'at Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1), 55–71. <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9073>
- Muklis, M., & Imanu, A. A. (2021). Sinergisitas Hukum Peran Dinas Syari'at Islam Dan Kepolisian Kota Langsa Dalam Pemberantasan Maisir. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 673–678.
- Nurdin, A., A. Samad, S. A., & Munawwarah, M. (2020). Redesain pendidikan islam: perkembangan pendidikan pasca penerapan syari'at islam di aceh. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 997–1007. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.886>
- Pane, E. (2017). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. *Al-Adalah*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1128>
- Sulubara, S. M., & Murthada, M. (2023). Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 124–132. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.339>
- Surbakti, E. D., & Agoestian, E. (2020). Analisis Yuridis *Qanun Jinayat* dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*, 1(2). <https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25>
- Surbakti, N. (2010). Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 456–474. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art6>
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi *Qanun Jinayat* dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Yusuf, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i1.3668>
- Yusuf, M. (2023). *Implementasi Hukum Jinayat di Aceh: Kesadaran, Kepatuhan, dan Ewektifitas*. Bandar Publishing.
- Zainuddin, Z., Mutholib, A., Ramdhani, R., & Octafiona, E. (2024). Dinamika Sosial Masyarakat Muslim: Studi Kasus tentang Interaksi antara Agama dan Budaya Lokal di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1777–1787. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>